

***PUTUSAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PEMBATALAN
SETIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
DI PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO***

*Joni Soleman Sooi, Daniel Babu, Canisius Ibu
Fakultas Hukum Universitas Nusa Lontar Rote*

Email: jonisooai@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah maka dilaksanakan suatu mekanisme pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab pembatalan hak milik atas tanah, mengetahui dampak hukum dari pembatalan hak milik atas tanah, mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan hak milik atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris dengan sumber data berasal dari data primer yakni data-data yang diperoleh langsung dari responden, data sekunder yakni data-data tambahan yang diperoleh dari referensi-referensi dan data tertier yaitu data yang diperoleh dari dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu karena pencabutan hak. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, pembatalan hak milik dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya ditelantarkan, karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah dan tanahnya musnah. Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan: (a) keputusan pemberian hak; (b) sertifikat hak atas tanah; dan (c) keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. Pembatalan hak atas tanah tersebut diterbitkan karena cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap permohonan pembatalan hak atas tanah yang mengandung sengketa baik sengketa administrasi maupun sengketa hak dan indikasi tindak pidana hanya bisa dibatalkan melalui pembatalan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: Tanah, Hak Milik, gugatan

PENDAHULUAN

Kabupaten Rote Ndao sebagai sebuah daerah otonom yang memiliki wilayah dataran yang terhampar dari kecamatan Rote Barat sampai Kecamatan Landuleko masih sebagian besar wilayahnya belum dikelola secara baik sehingga terjadi kemungkinan bahwa tanah-tanah pada wilayah-wilayah tertentu sudah dimiliki oleh masyarakat namun belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah, sekalipun ada juga yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Tanah-tanah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah secara hukum tentu masyarakat pemilik tanah beranggapan bahwa tanahnya sudah tidak bermasalah lagi, akan tetapi dalam kenyataannya gugatan dipengadilan negeri Rote Ndao tentang sengketa tanah yang telah bersertifikat semakin bertambah pada setiap tahun sehingga dari berbagai gugatan tersebut, hakim pada pengadilan negeri Rote Ndao harus melakukan pertimbangan secara matang dilengkapi alat-alat bukti yang kuat tentang kepemilikan tanah. Boedi Harsono dalam Urip santoso (2011:274) menyatakan

bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di pengadilan, Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data itu diambil dari surat ukur dan buku tanah.

Urip santoso (2011: 275) mengatakan bahwa Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertifikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain yang berupa sertifikat atau selain sertifikat (petuk pajak/kutipan letter c).

Maria S.W. Sumardjono dalam Urip Santoso (2011:277) mengatakan bahwa apabila selama lima tahun pemegang hak atas tanah semula lalai untuk menggunakan tanahnya

sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan kepengadilan berarti yang bersangkutan menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk menggugat.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui Faktor-Faktor penyebab pembatalan hak milik atas tanah, mengetahui dampak hukum dari pembatalan hak milik atas tanah, mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan hak milik atas tanah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan di lapangan (Sugono, 1996). Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang Pemeriksaan Perkara Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam rangka memperoleh

hasil penelitian yang diinginkan maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Negeri Rote Ndao dan pendekatan yuridis Normatif untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara pembatalan sertifikat

Teknik Pengumpulan data

Data pada penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hakim di Kabupaten Rote Ndao, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa teori-teori dan data tertulis yang berhubungan dengan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dan data Tertier yaitu data yang diperoleh dari dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara pembatalan hak milik tanah dan penyelesaiannya. Dalam proses pengumpulan data penelitian digunakan daftar pertanyaan dimana pertanyaan tidak disiapkan secara terstruktur akan tetapi merupakan diskusi antara penulis dengan hakim.

Data direkam menggunakan telepon selular sementara data dari dokumen dokumen terkait dirangkum dalam buku catatan khusus.

Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data ada beberapa teknik yang digunakan. Pertama, data hasil wawancara dicatat, selanjutnya catatan data wawancara dan dokumen kemudian direduksi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Setelah proses pengolahan dan analisis data, hasil yang diperoleh kemudian dibahas. Langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan yang didasari pada hasil pembahasan

HASIL PENELITIAN

Faktor-faktor penyebab Pembatalan Hak Milik Atas tanah.

Hasil Penelitian terhadap faktor-faktor penyebab pembatalan hak milik atas tanah menunjukkan bahwa pembatalan dapat dilakukan karena Pencabutan Hak, dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya ditelantarkan, karena

subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik atas tanah, tanahnya musnah, misalnya terjadi bencana alam.

Dampak hukum dari pembatalan hak milik atas tanah, Setelah menerima surat keputusan pembatalan hak atas tanah kepala kantor pertanahan kabupaten/kota segera mencatatkan pembatalan hak tersebut dalam buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan sekaligus mematakannya. Segala daftar isian dan warkah-warkah hak yang bersangkutan juga diberikan cacatan bahwa hak atas tanah dimaksud telah dibatalkan. Pembatalan ini tentu berakibat pada penguasaan tanah selama sebelum terjadi pembatalan akan berahir dan selanjutnya penguasaan tanah akan beralih kepada pemegang hak yang sesungguhnya berdasarkan putusan pengadilan yang berhak atas bidang-bidang tanah tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan hak milik atas tanah

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dalam memutus perkara yang terpenting

adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Guna menghindari terjadinya cacat hukum dalam sidang pembatalan hak milik maka putusan hakim mengacu pada memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, diucapkan di muka umum

PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Rote Ndao mengenai pembatalan hak milik atas sebidang tanah sangat menarik untuk disimak secara baik oleh semua manusia sebab, setiap manusia yang berada di alam ini membutuhkan tanah untuk banyak kepentingan dan tanah

merupakan salah satu kebutuhan vital bagi manusia. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah dengan membentuk Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA) Selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mewajibkan pemerintah untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Defenisi pembatalan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara masih dapat digunakan mengingat aturan peralihan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yakni dalam Pasal 84 menegaskan

bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; tidak bertentangan dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011. Sertifikat yang dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata dilaksanakan bukan karena adanya kekeliruan dalam prosedur atau administrasi pada Kantor Pertanahan tetapi didasarkan pada Putusan yang menyatakan berhak atau tidaknya seseorang atas sebidang tanah di mana ketika proses penerbitan hak dilaksanakan, berhak tidaknya orang tersebut belum diketahui dan hal ini berarti Kantor Pertanahan tidak melakukan tindakan penerbitan yang mengandung cacat administrasi

sehingga pembatalan sertifikat yang dilaksanakan jelas bukan karena cacat administrasi tetapi karena cacat hukum. Ketidakjelasan kategori cacat administrasi yang dapat dibatalkan oleh BPN tanpa Putusan Pengadilan menimbulkan keraguan bagi pihak BPN untuk melaksanakan pembatalan padahal peraturan-peraturan dalam bidang pertanahan memberikan kewenangan tersebut kepada BPN. Masyarakat di dusun Ne'e Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Mempertanyakan tanah mereka yang telah dicaplok oleh pihak Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Pihak badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao seluas 2,5 (dua setengah) hektar kemudian tanah tersebut dibagikan kepada pejabat eksekutif dan legislatif tahun 2004-2009 sehingga mereka meminta BPN untuk melakukan pembatalan tanpa putusan pengadilan tetapi BPN memilih untuk menyarankan mereka menempuh jalur hukum. Penerbitan 40 (empat Puluh) buah sertifikat bagi pejabat eksekutif dan legislatif tahun 2004-2009 yang mencaplok sebagian

tanah masyarakat tersebut telah melangkahi aturan atau tidak sesuai dengan prosedur karena prosedur yang benar adalah tidak diperbolehkan sebuah sertifikat diterbitkan di atas tanah yang telah dilekati oleh hak. Tetapi BPN Kabupaten Rote Ndao memilih untuk tidak melaksanakan pembatalan tanpa putusan pengadilan. Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 Perkaban No. 3 Tahun 2011 mengatur pula bahwa

permohonan/ usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya. Pasal 65 mengatur bahwa pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) aparatur BPN RI yang mengetahui data dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah yang tidak sah mengenai substansi dan/atau proses penerbitannya, aparatur BPN RI mempunyai bukti adanya kesalahan prosedur administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah dan pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat hak atas tanah yang cacat.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa sekelompok orang yang berasal dari dusun Ne'e sebagai pemilik tanah mengajukan permohonan pembatalan kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan dasar bahwa sebagian tanah milik pemerintah Kabupaten Rote Ndao tersebut yang terletak di dusun Ne'e Desa Sanggaoen Kecamatan

Lobalain kabupaten Rote Ndao telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama 40 orang pemilik tanah melalui proses pemberian hak, padahal tanah tersebut merupakan tanah milik warga masyarakat dusun Ne'e Kabupaten Rote Ndao. Pencaplokan tanah masyarakat ini disebut sebagai cacat administrasi dan dapat menjadi dasar pembatalan sertifikat tanpa putusan pengadilan.

Persoalan pencaplokan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menimbulkan berbagai prasangka buruk sehingga sulit bagi Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao melakukan Pembatalan Sertifikat Hak milik atas tanah yang telah dikeluarkan. Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao tidak dapat membatalkan Sertifikat Hak milik atas tanah yang dikuasai oleh Drs. Leonard Haning dkk tanpa putusan Pengadilan maka disini terjadi sengketa kepemilikan hak antara warga masyarakat dusun Ne'e melawan pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan melibatkan juga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao sebagai lembaga yang mengeluarkan

Sertifikat. Oleh karena sengketa ini melibatkan tiga pihak maka kasus ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Jika dasar yang digunakan untuk mengajukan hak adalah tanda bukti kepemilikan tanah dengan status tanah bekas milik masyarakat berarti diperlukan adanya pembuktian kebenaran tanda bukti kepemilikan tersebut misalnya kebenaran letak tanah yang dimaksud dalam tanda bukti yang diajukan dan pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan tentu saja berhadapan dengan pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemegang hak dalam pendaftaran haknya.

Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah sebagai dasar untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah tanpa putusan pengadilan sulit dilaksanakan jika mengandung sengketa dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran dasar pengajuan permohonan pembatalan tersebut dan langkah yang ditempuh BPN dalam hal ini adalah menyarankan agar

diselesaikan melalui pengadilan. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak hanya dapat dijadikan dasar pembatalan hak tanpa putusan pengadilan jika kesalahan tersebut tidak melibatkan dua pihak yang bersengketa dan pihak pemegang hak sendiri yang meminta pembatalan karena menemukan adanya kekeliruan dalam proses penetaapan atau pendaftaran hak seperti yang terjadi di dusun Ne'e Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao bahwa tanah yang didaftarkan diproses pemberian hak padahal pada saat bermohon hak, pemohon mengajukan bukti pemilikan tanah yang mencaplok tanah milik masyarakat. Namun masalah yang kemudian patut dicermati adalah "jika pembatalan hak dilaksanakan, hal ini berarti akan dilakukan proses pendaftaran hak sesuai dengan prosedur harus diulang. Kalau memang terjadi seperti itu maka masyarakat akan memandang BPN tidak bertanggungjawan terhadap setiap keputusan yang dibuat.

Untuk cacat administrasi karena kesalahan hasil pengukuran maka kesalahan hasil pengukuran tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembatalan sertifikat tetapi cukup dengan perbaikan data tanpa adanya pembatalan hak. yang menunjukkan bahwa: Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dan dilaksanakan apabila secara nyata ditemukan adanya kekeliruan dalam penerbitan hak atas tanah misalnya sertifikat ditandatangani bukan oleh Kepala Kantor yang menjabat pada saat penandatanganan, sertifikat ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Kantor namun tidak sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Tanah diberikan kewenangan untuk menandatangani Sertifikat dengan luas objek sampai 500 meter persegi namun ia menandatangani sertifikat seluas 1000 meter persegi, Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dan dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan jika tidak mengandung sengketa hak antara dua belah pihak

dan apabila terdapat sengketa dalam suatu permohonan pembatalan sertifikat baik sengketa administrasi, sengketa hak ataupun indikasi tindak pidana maka BPN tidak dapat melakukan pembatalan sertifikat karena dibutuhkan suatu Putusan Pengadilan yang *In kracht*, Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dilaksanakan apabila perubahan data pendaftaran tanah sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sepanjang masih memungkinkan adanya perbaikan data pendaftaran tanah maka sebaiknya tindakan yang dilakukan hanya sebatas perbaikan data pendaftaran tanah bukan pembatalan sertifikat, proses pembatalan sertifikat karena cacat administrasi membutuhkan pengaturan yang lebih jelas misalnya mengenai kategori cacat administrasi yang dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan, mekanisme pembatalan sertifikat hak atas sertifikat yang mengandung cacat administrasi, konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut dan cacat administrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor penyebab pembatalan hak milik atas tanah karena Pencabutan Hak, dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya ditelantarkan, karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanahnya musnah. Dampak hukum dari pembatalan hak milik atas tanah, penguasaan tanah selama sebelum terjadi pembatalan akan berahir dan selanjutnya penguasaan tanah akan beralih kepada pemegang hak yang sesungguhnya berdasarkan putusan pengadilan yang berhak atas bidang-bidang tanah tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao mengabulkan gugatan para penggugat, hakim menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat satu dan dua merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat, hibah tanah sengketa kepada 40 pejabat eksekutif dan

legislatif Kabupaten Rote Ndao adalah tidak sah dan cacat hukum.

Pemerintah daerah diharapkan agar membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya demi kepentingan eksekutif dan legislatif tapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Sebagai suatu lembaga yang telah dipercaya negara untuk mengurus hak-hak dan kepentingan masyarakat banyak yang berkaitan dengan tanah harus lebih berhati-hati dan melaksanakan tugasnya secara akuntabel sedangkan Pengadilan Negeri Rote Ndao perlu diselesaikan secara bijak dengan menggunakan pendekatan hokum agar tercipta suasana harmonis berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum. Progresif, Jakarta Sinar Grafika
- Amirudin dkk, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada Jakarta
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

- Sembiring, Joses Jimmy, 2011, Cara Menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, 2009, Pokok – pokok Hukum Acara Perdata, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung
- Parlindungan*, A.P. 1984, Serba serbi Hukum Agraria, Alumni Bandung
- , 1999, Pendaftaran tanah di Indonesia, Mandar Maju Bandung
- Sogono* Bambang, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafiika, Jakarta
- Santoso* Urip, 2011, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokk-Pokok Hukum Agraria
- Undang - undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan)
- Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan)